



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD);
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor : SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana;

- d. bahwa sehubungan dengan surat dari Direktur RSUD Sekayu Nomor : 900/225/RS/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal pemberitahuan pembiayaan pinjaman daerah Kabupaten Musi Banyuasin guna pengembangan gedung pelayanan RSUD Sekayu yang bersumber dari dana pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur;
- e. bahwa dalam rangka mengakomodir pergeseran anggaran pada perangkat daerah sesuai dengan ketentuan BAB VI huruf D point 1 huruf (h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah dan Kotapraja Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SIKD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
13. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor :141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah;
17. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor : 09/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
18. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 14);
21. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 99) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 3.201.494.190.000,00 (*Tiga Triliun Dua Ratus Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 3.796.946.034.166,00 (*Tiga Triliun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 595.451.844.166,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah*) yang bersumber dari:

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 terdiri dari :

(a) Pendapatan asli daerah

a. Semula Rp. 332.649.346.000,00

b. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan Rp. 332.649.346.000,00

(b) Pendapatan transfer

a. Semula Rp. 2.771.523.844.000,00

b. Bertambah Rp. 595.451.844.166,00

Jumlah pendapatan transfer
setelah perubahan Rp. 3.366.975.688.166,00

(c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

a. Semula	Rp.	97.321.000.000,00
b. Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 97.321.000.000,00

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf (a) terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	82.325.404.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 82.325.404.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	9.568.702.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>241.500.000,00</u>

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 9.810.202.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	17.500.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 17.500.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.	223.255.240.000,00
2. Berkurang	Rp.	<u>(241.500.000,00)</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 223.013.740.000,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula	Rp.	2.666.523.844.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>595.451.844.166,00</u>

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. 3.261.975.688.166,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

- 1. Semula Rp. 105.000.000.000,00
- 2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Transfer Antar

Daerah setelah perubahan Rp. 105.000.000.000,00

(3) Lain –lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

- 1. Semula Rp. 97.321.000.000,00
- 2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah

perubahan Rp. 97.321.000.000,00

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 3.054.139.969.409,00 (*Tiga Triliun Lima Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 3.812.357.048.880,00 (*Tiga Triliun Delapan Ratus Dua Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 758.217.079.471,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) yang terdiri atas :

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 terdiri dari :

(a) Belanja Operasional

- a. Semula Rp. 2.012.512.295.020,00
- b. Bertambah Rp. 267.764.044.988,26

Jumlah Belanja Operasional setelah

perubahan

Rp. 2.280.276.340.008,26

(b) Belanja Modal

- a. Semula Rp. 759.226.436.569,00
- b. Bertambah Rp. 262,937,749,482,74

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Rp. 1.022.164.186.051,74

(c) Belanja Tidak Terduga

a. Semula	Rp.	13.748.853.420,00	
b. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(6.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.		7.748.853.420,00

(d) Belanja Transfer

a. Semula	Rp.	268.652.384.400,00	
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>233.515.285.000,00</u>	
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp.		502.167.669.400,00

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a semula sebesar Rp 2.012.512.295.020,00 (*Dua Triliun Dua Belas Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Puluh Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 2.280.276.340.008,26 (*Dua Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Rupiah Dua Puluh Enam Sen*) bertambah sebesar Rp. 267.764.044.988,26 (*Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Enam Sen*) yang terdiri atas:

Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a terdiri dari :

(a) Belanja Pegawai

a. Semula	Rp.	752.019.644.589,00	
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>102.689.479.000,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.		854.709.123.589,00

(b) Belanja Barang dan Jasa

a. Semula	Rp.	1.210.854.545.402,00	
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>165.074.565.988,26</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.		1.375.929.111.390,26

(c) Belanja Bunga			
a. Semula	Rp.	21.659.377.865,00	
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.		21.659.377.865,00
 (d) Belanja Subsidi			
a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.		0,00
 (e) Belanja Hibah			
a. Semula	Rp.	27.578.727.164,00	
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.		27.578.727.164,00
 (f) Belanja Bantuan Sosial			
a. Semula	Rp.	400.000.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.		400.000.000,00

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b semula sebesar Rp. 759.226.436.569,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*), menjadi sebesar Rp. 1.022.164.186.051,74 (*Satu Triliun Dua Puluh Dua Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Puluh Satu Rupiah Tujuh puluh Empat Sen*) bertambah sebesar Rp. 262.937.749.482,74 (*Dua Ratus Enam Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Tujuh Puluh Empat Sen*) yang terdiri atas:

Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b terdiri dari :

(a) Belanja Modal Tanah			
a. Semula	Rp.	10.474.720.376,00	
b. Berkurang	<u>(Rp.</u>	<u>300.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp.		10.174.720.376,00
(b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
a. Semula	Rp.	95.351.898.075,00	
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>67.283.337.389,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp.		162.635.235.464,00
(c) Belanja Bangunan dan Gedung			
a. Semula	Rp.	118.600.251.328,00	
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>205.706.164.093,74</u>	
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan	Rp.		324.306.415.421,74
(d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi			
a. Semula	Rp.	522.803.806.790,00	
b. Berkurang	<u>(Rp.</u>	<u>9.781.829.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan	Rp.		513.021.977.790,00
(e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
a. Semula	Rp.	11.995.760.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>30.077.000,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp.		12.025.837.000,00
(f) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud			
a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud setelah perubahan	Rp.		0,00

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c semula sebesar Rp. 13.748.853.420,00 (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah), menjadi sebesar Rp. 7.748.853.420,00 (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*) berkurang sebesar Rp. 6.000.000.000 (*Enam Milyar Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran Pembiayaan Daerah yang terdiri atas :

- (a) Penerimaan Pembiayaan
- | | | | |
|--|------------|---------------------------|--------------------|
| a. Semula | Rp. | 60.000.000.000,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>162.765.235.305,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp. | | 222.765.235.305,00 |
- (b) Pengeluaran Pembiayaan
- | | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| a. Semula | Rp. | 207.354.220.591,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp. | | 207 354 220 591,00 |

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a semula sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (*Enam Puluh Milyar Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 222.765.235.305 (*Dua Ratus Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 162.765.235.305,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah*) yang terdiri atas :

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a terdiri dari :

- (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
- | | | | |
|--------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|
| a. Semula | Rp. | 60.000.000.000,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>162.765.235.305,00</u> | |
| Jumlah Silpa setelah perubahan | Rp. | | 222.765.235.305,00 |
- (b) Penerimaan Pinjaman Daerah
- | | | | |
|---|------------|---------------------------|--------------------|
| a. Semula | Rp. | 0,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>151.121.905.000,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan | Rp. | | 151.121.905.000,00 |

Pasal II

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 19 Februari 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 19 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003